



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Mul
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 39/30 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duman Dasan Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Mulyadi Alias Mul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1 Deny Nurindara, SH2.Syaifuddin, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Agustus 2018 No. 512/Pen.Pid./2018/PN.Mtr.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MULYADI ALS. MUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYADI ALS. MUL berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suriyono.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan ukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUYADI ALS. MUL pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu bulan Juni 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SURIYONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melintas di depan rumah saksi Suriyono yang dikelilingi tembok pagar namun pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci dalam keadaan sepi, atas kondisi tersebut timbul niat terdakwa, untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu pagar selanjutnya mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel king warna merah tanpa seijin saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut.

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk di jual dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Suriyono mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi SURIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Supardi yang telah mengambil barang milik saksi adalah terdakwa.
- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dikelilingi tembok pagar namun pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci dan situasi rumah dalam keadaan sepi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tanpa seijin saksi selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tersebut seharga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

b. Saksi FATHUL IMAWADIS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik saksi Suriyono adalah terdakwa karena melihat terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.
- Bahwa saksi Suriyono kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.
- Bahwa rumah saksi Suriyono dikelilingi tembok serta ada pagarnya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tanpa seijin saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Suriyono.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

c. Saksi SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik saksi Suriyono adalah terdakwa karena mendapat informasi dari saksi Fathul Imawadis.
- Bahwa saksi Suriyono kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi Suriyono dikelilingi tembok serta ada pagarnya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tanpa seijin saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Suriyono.
Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
 - Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.
 - Bahwa pada saat kejadian rumah saksi Suriyono dikelilingi tembok pagar namun pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci dan situasi rumah dalam keadaan sepi.
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tanpa seijin saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Suriyono.
 - Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa bnenar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.
- Bahwa benar pada saat kejadian rumah saksi Suriyono dikelilingi tembok pagar namun pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci dan situasi rumah dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tanpa seijin saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. .Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
- 5 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki ole yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa MULYADI ALS. MUL menyatakan mengerti dan memahami isi Surat dakwaan tersebut dengan membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini dapat pula disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang tepat atau dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona.

Dengan demikian Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan barang, adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Suriyono pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah, saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut membeli 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tersebut seharga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Suriyono pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tanpa se ijin saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut dan saksi Suriyono membeli 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tersebut seharga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, Bahwa adapun arti melawan hukum menurut Leden marpaung dalam bukunya berjudul Asas Teori Praktek Hukum Pidana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang – Undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis) Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Suriyono pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah, pada saat kejadian rumah saksi Suriyono dikelilingi tembok pagar namun pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci dan situasi rumah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tanpa seijin saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut dan saksi Suriyono membeli 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tersebut seharga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Suriyono pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Rinjani No. 9 BTN Duman Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah, pada saat kejadian rumah saksi Suriyono dikelilingi tembok pagar namun pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci dan situasi rumah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tanpa seijin saksi Suriyono selaku pemilik barang tersebut dan saksi Suriyono membeli 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah tersebut seharga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat(1) ke 3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Suriyono.
- Hal-hal yang meringankan :
 - Bahwa terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
 - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias MUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MULYADI Alias MUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama.8 (Delapan) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin molen beton merk Diesel king warna merah.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suriyono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Kamis , tanggal ; 18 Oktober 2018 oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami YULI ATMANINGSIH, SH. M.hum. sebagai Hakim Ketua Majelis beserta FEDINAND MARCUS LEANDER, SH. MH. Dan I WAYAN SUGIARTAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh WIRYAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh I A K YUSTIKA DEWI, SH..Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiryawan. SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)